

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di alam ini tidak lain tugasnya hanya beribadah kepada-Nya. Dalam ekosistemnya, manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya guna untuk memenuhi hajat hidup dan kelangsungan hidupnya.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah¹. Manusia dalam bermuamalah harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan Rasulullah SAW. Untuk mempertahankan hidupnya, manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena kebebasan itu dibatasi dengan kebebasan manusia yang lain sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya².

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), 11

²Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 1

berarti menjual, dan menukar sesuatu dengan yang lain.³ Sedangkan dalam bahasa Arab jual beli disebut *al-bay'* yang berarti menukar (*pertukaran*). Kata jual (*al-bay'*) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli (*al-shirā*) dengan demikian *al-bay'* berarti menjual dan sekaligus beli.⁴

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.

Artinya :

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”.
Atau, “Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁵

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dhun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dhun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁶

³ Rahmt Syaefi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73.

⁴ Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 12*, Penerjemah Muhammad Thalib (Bandung: PT. Al-Maarif, 1999), 47.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

⁶ Ibid.

Adapun beberapa ayat dan hadits yang menjadi landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini, di antaranya dalam surat *al-Baqarah* ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah : 275)”.⁷

Selain itu juga terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (روه احمد)⁸

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi pernah ditanya”Mata pencaharian apa yang paling baik? Jawab Nabi, “Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Ahmad).

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 47

⁸ Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad al Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz IV*, (Beirut, Dār Al Fikr,tt), 141.

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (Ulama *Mujtahidīn*) dan tidak ada perbedaan pendapat. Al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan. Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada di tangan si penjual. Artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi. Hal ini sebagaimana dinyatakan Sayyid Sabiq bahwa syarat barang yang diakadkan ada enam yaitu (1) bersihnya barang, (2) dapat dimanfaatkan, (3) milik orang yang melakukan akad, (4) mampu menyerahkannya, (5) mengetahui, (6) barang yang diakadkan ada di tangan.⁹

Dari hasil pengamatan peneliti yang dilakukan di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan terdapat transaksi jual beli tanah, yang mana orang yang melakukan jual beli tanah ini tidak punya hak milik terhadap tanah yang menjadi objek dalam jual beli. Tanah yang menjadi objek dalam jual beli adalah milik anak yang masih belum dewasa dan yang melakukan transaksi jual beli tersebut adalah wali dari anak itu sendiri.

Wali adalah orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum aqil-baligh

⁹<http://www.referensimakalah.com/2013/01/Hukum-Jual-Beli-Barang-yang-Tidak-Kelihatan.html> diakses tanggal 21 April 2013

dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam kamus hukum, perkataan “Wali” dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili.¹⁰

Perwalian dalam hukum selalu dipandang sebagai pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa dan anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Dalam hal ini berarti bahwa perwalian itu tidak hanya menyangkut pribadi anak, akan tetapi menyangkut juga harta kekayaan anak.¹¹

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, Islam merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yang belum dewasa atau belum sempurna akalnya, Sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.¹²

Transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya yang terjadi di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan ini dasar hukumnya disandarkan pada perwalian terhadap harta kekayaan anak. Islam

¹⁰ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 60.

¹¹ Subkti Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), 58.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77.

memang membolehkan wali untuk membelanjakan harta anak yang berada dibawah perwaliannya namun, juga mengatur mengenai batasan-batasan dalam membelanjakannya. Sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 6:

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا^ع وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ع.

Artinya:

“Dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut”.¹³

Dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, juga mengatur tentang pemeliharaan terhadap harta anak yang belum dewasa, adapun bunyi pasalnya ialah sebagai berikut. “Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.” (Pasal 106).¹⁴

Beberapa ayat al-Qur’an dan ketentuan yang ada dalam kompilasi hukum Islam tidak sejalan dengan peristiwa transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya di Desa bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Latar belakang wali dalam menjual tanah bukan

¹³ Ibid.

¹⁴ UU Nomor 50 Tahun 2009, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Graha Pustaka,tt), 169.

se penuhnya untuk kepentingan anak itu melainkan juga untuk kepentingannya sendiri. Hasil dari penjualan tanah sebagian digunakan untuk membayar utang-utang yang memang sudah menjadi kewajiban wali anak tersebut untuk melunasinya. Dan sebagian yang lain digunakan untuk menambah modal usaha yang merupakan sumber penghasilan utama dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan kebutuhan anak itu sendiri. Adapun usaha yang dimiliki wali anak tersebut ialah menjual bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga seperti beras, minyak goreng, bawang dan lain-lain.¹⁵

Dari beberapa permasalahan yang peneliti temukan maka peneliti tertarik untuk mengamati lebih mendalam lagi mengenai kekuasaan wali dalam mengurus dan membelanjakan harta anak yang berada dibawah perwaliannya dengan memakai sumber analisis hukum Islam dan pasal 106 kompilasi hukum Islam, maka penulis mengangkat judul “Analisis pasal 106 kompilasi hukum islam terhadap transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali di desa bindang kecamatan pasean kabupaten pamekasan.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁵ Saiful Bahry, *Wawancara*, Pamekasan, 10 April 2014

1. Pelaksanaan jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali di desa Bindang kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan.
2. Dasar hukum jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali di desa Bindang kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan.
3. Latar belakang dijualnya tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya di desa Bindang kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan.
4. Analisis hukum Islam dan pasal 106 kompilasi hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah dalam pembahasan ini hanya dengan:

1. Pelaksanaan jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.
2. Analisis hukum Islam dan pasal 106 kompilasi hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan ?

2. Bagaimana analisis pasal 106 Kompilasi Hukum Islam terhadap transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian dalam karya ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan
2. Mengetahui analisis pasal 106 kompilasi hukum islam terhadap transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoretis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan pengetahuan *muāmalah* khususnya dalam jual beli tanah milik anak
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi yang membutuhkan pustaka mengenai masalah jual beli tanah milik anak

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau masukan yang penting bagi pembaca untuk lebih berhati-hati dalam menjual tanah milik anak
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi peneliti selanjutnya

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Analisis pasal 106 kompilasi hukum Islam terhadap transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan”, maka penulis perlu untuk menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

Transaksi Jual Beli : Akad jual beli tanah yang mana tanah yang menjadi Tanah Milik Anak objek dalam jual beli bukan milik orang yang melakukan akad melainkan milik anak atau seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih berada dibawah kekuasaan wali.¹⁶ Sedangkan orang yang menjual tanah tersebut ialah wali dari anak itu sendiri.

Wali : Orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Cct. 3, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 152.

hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum aqil-baligh dalam melakukan perbuatan hukum.¹⁷

Dari pengertian diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul Analisis pasal 106 kompilasi hukum Islam terhadap transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasa adalah menyelidiki dan mengkaji tentang transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali di desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dalam sudut pandang pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam, yang mana wali disini sebagai pengganti orang tua untuk mewakili anak yang berada dibawah perwaliannya dalam melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan transaksi jual beli tanah.

G. Kajian Pustaka

Penelitian tentang transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali, sejauh yang penulis ketahui, belum pernah ada yang meneliti. Beberapa penelitian tentang jual beli tanah pernah dilakukan, tetapi tidak dengan judul dan menyinggung tentang transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali. Beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jual beli tanah adalah sebagai berikut:

1. Penelitan saudara Tini Mariyah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Segoro di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik”. Dalam skripsi ini membahas tentang

¹⁷ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, 60.

pelaksanaan jual beli tanah segoro yang merupakan bukan milik pribadi yang bisa diperjual belikan secara sepihak, tetapi tanah segoro itu adalah milik bersama. Sedangkan akibat dari penjualan tanah segoro tersebut masyarakat setempat tidak bisa pergi melaut lagi karena tanah segoro itu akan diuruk menjadi daratan.¹⁸

2. Penelitian saudara Mudlofar, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Perhutani (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)”. Dalam skripsi ini menganalisis tentang pelaksanaan jual beli pada lahan Perhutani. Karena pada perjanjian awal pihak masyarakat sekitar hutan atau petani hanya punya hak pakai terhadap lahan perhutani untuk ditanami bukan untuk diperjual belikan. Maka dari itu saudar Mudlofar mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan jual beli tanah perhutani, apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan oleh *syara'* yang telah diatur dalam Al-Qur'an maupun as sunnah.¹⁹

Beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian ini ialah Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Di Desa ini terdapat jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya.

¹⁸ Tini Mariyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Segoro di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

¹⁹ Mudlofar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Perhutani (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012)

2. Dalam penelitian ini dikaji analisis pasal 106 Kompilasi Hukum Islam terhadap transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Dalam transaksi ini orang yang melakukan akad bukan pemilik dari tanah yang menjadi objek dalam jual beli akan tetapi dia hanya sebagai wali dari orang yang memiliki tanah yang menjadi objek dalam jual beli.
3. Belum ada kajian hukum Islam yang membahas tentang jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya dan memecahkan segala permasalahan yang ada.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.²¹

2. Data Yang Dikumpulkan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 43

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28

- a. Harga tanah milik anak yang dijual
- b. Penggunaan uang hasil penjualan tanah
- c. Proses jual beli tanah milik anak

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²² Yakni melakukan wawancara dengan wali pemilik tanah (penjual) dan pembeli tanah.

b. Data Sekunder

Data ini bersumber dari literatur buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan masalah jual beli dan perwalian anak dibawah umur, beberapa literaturnya adalah sebagai berikut:

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*
- Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat*
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*
- Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah*
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*

²² *Ibid.*, 12.

- UU Nomor 50 Tahun 2009, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yang dimaksud observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (fenomina) yang sedang diteliti.²³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi nonpartisipan. Observasi nonpartisipan adalah observasi yang hanya memerankan diri sebagai pengamat.²⁴ Dalam hal ini penulis hanya mengamati proses pelaksanaan terjadinya transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali.

b. Wawancara/*Interview*

Interview (Wawancara) adalah sebuah dialog (*interview*) yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).²⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara tak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

²³ Soeratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Cet 2, (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1995), 91

²⁴ Imamsuprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Cet 1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 170

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 149

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan peneliti tanyakan.²⁶ Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli tanah milik anak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.²⁷ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proses terjadinya jual beli tanah milik anak.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian, dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.²⁸
- b. *Koding* adalah usaha untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya. Dengan kata lain disebutkan bahwa tujuan dari koding adalah untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban ke dalam kategori-kategori yang penting.²⁹

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet 11, (Bandung: Alfabeta, 2010), 234

²⁷ Imamsuprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, 164

²⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), 118.

²⁹ Socratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, 129

- c. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah dirumuskan. Untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran-gambran secara jelas tentang jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.³⁰ Penelitian tentang analisis pasal 106 Kompilasi Hukum Islam terhadap transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan ini, merupakan jenis penelitian kualitatif dimana data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisa deskriptif verifikatif yaitu menggambarkan sesuatu hal apa adanya, serta memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas. Dengan pola pikir metode Induktif yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus kemudian di tarik kesimpulan pada yang bersifat umum.³¹

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengerahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 245.

³¹ Burhan Boengin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Remaja Rosda Karya, 2004), 71.

penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi, susunan bagian-bagian tersebut antara lain :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori yang membahas tentang jual beli dan perwalian dalam Islam yang meliputi pembahasan mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, pengertian perwalian, dasar hukum perwalian, macam-macam perwalian, sistem perwalian menurut kompilasi hukum islam.

Bab ketiga, memuat tentang data yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya, yang meliputi: gambaran umum desa Bindang, latar belakang dijualnya tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya, proses transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya, penggunaan uang hasil dari penjualan tanah.

Bab keempat, memuat tentang analisis hukum Islam dan pasal 106 kompilasi hukum Islam tentang jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya yang isinya meliputi analisis pelaksanaan transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali dan analisis pasal 106 kompilasi hukum Islam dan hukum Islam terhadap transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh wali di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang penulis paparkan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.